



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Jend. A. Yani Km. 24, Tamiang Layang, Barito Timur, Kalimantan Tengah 73611  
Telepon/Faksimile: (0526) 2091154, Laman: baritotimurkab.go.id,  
Pos-el: setda@baritotimurkab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**NOMOR 180/ 89 /HUK/2024**

**TENTANG**

**TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur perlu menetapkan Tim Asesor Internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 180);



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Koordinator mempunyai tugas dan tanggung jawab:
    - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan perangkat daerah dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
    - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
    - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  2. Penanggung Jawab mempunyai tugas dan tanggung jawab:
    - a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Tim Asesor Internal;
    - b. mempersiapkan sarana dan prasarana terkait kegiatan Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
    - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung atas Kertas Kerja Penilaian Mandiri oleh Tim Asesor Internal; dan
    - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi SPBE kepada Koordinator.
  3. Tim Asesor Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab:
    - a. mengumpulkan data dukung capaian Indeks SPBE Barito Timur dari hasil kinerja Kelompok Kerja Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Barito Timur;
    - b. memberikan penilaian mandiri atas data dukung yang telah dikumpulkan;
    - c. menyusun jawaban penunjang untuk hasil data dukung yang disajikan;
    - d. menyusun dan menyampaikan Kertas Kerja Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi SPBE kepada Penanggung jawab.

4. Pelaksana Data Entri mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengumpulkan, mendokumentasikan dan melaksanakan entri data atas jawaban/penjelasan dan bukti pendukung dari Tim Asesor Internal; dan
- b. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

KETIGA : Format Kertas Kerja Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 25 Juli 2024

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Barito Timur,



Panahan Moetar

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur.



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 180/ 89 /HUK/2024**  
**TENTANG TIM ASESOR INTERNAL**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM**  
**PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN**  
**BARITO TIMUR**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN**  
**EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN**  
**BARITO TIMUR**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator
2.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur	Penanggung Jawab
3.	INDRIANI, S.H Analisis Hukum Ahli Muda	Asesor Internal Kebijakan Internal SPBE
4.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Asesor Internal Tata Kelola SPBE
5.	FRISCIA ANTHONY, S.T. Pranata Komputer Ahli Muda	Asesor Internal Manajemen SPBE
6.	MAPRIYATNO, S.Kom., M.Si. Pranata Komputer Ahli Muda	Asesor Internal Layanan SPBE
7.	SUSI SUSANTI, S.T., M.M. Analisis Penerapan Aplikasi dan Konten	Pelaksana Data Entri

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Barito Timur,  
Panahan Moetar



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 180/ /HUK/2024**  
**TENTANG TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN**  
**DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS**  
**ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

**KERTAS KERJA PENILAIAN MANDIRI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE**

No.	Domain/Indikator	Level Kematangan		Status* Progres	Pokja Penanggung jawab		Dokumen Data Dukung	Penjelasan/Keterangan atas Data Dukung	Link Dokumen
		Tahun Sebelum	Tahun Sekarang		Ketua	Anggota Penghubung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\* Tetap atau Meningkatkan

Tamiang Layang,

2024

Diasesmen oleh,  
 Asesor Internal .....

**Nama**  
 NIP.

Sekretaris Daerah  
 Kabupaten Barito Timur,  
 Panahan Moetar

